



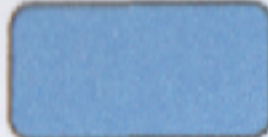
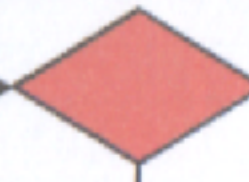
PEMERINTAH DAERAH
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)
PENGAMANAN PENGENDALIAN MASSA/UNJUK RASA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DEMAK
JL. KYAI JEBAT NOMOR 30 DEMAK KODE POS 59511 DEMAK
TELP. (0291) 685495 - 685322 faximile ; (0291) 685625
e-mail : satpolppkabdemak@yahoo.com

 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK		Nomor SOP	Pol PP /Trantibum/Opdal
		Tanggal Pembuatan	25 Januari 2017
		Tgl. Revisi	20 Mei 2025
		Tgl. Pengesahan	20 Mei 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		Disahkan oleh	 PLE. KEPALA SATPOL PP KAB DEMAK AGUS SUKIYONO, S.IP, M.M Pembina Tingkat I NIP. 19710822 199003 1 002
		Judul SOP	Pengamanan Pengendalian Massa/ Unjuk Rasa.
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1	Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.	1	Berpendidikan minimal SMA / S1
2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;	2	Memahami konsep dasar pelayanan
3	Peraturan Bupati Demak Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Tetap (Protap) Operasional Sat Pol PP Kabupaten Demak		
4	Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak.		
5	Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak.		
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN	
1	Polres Demak	1	Buku saku
2	Kodim 0716 Demak	2	Perda , Perbub dan per UU an lainnya
3	Bakesbangpol Demak	3	Camera , Handy came
4	Stekholder Terkait	4	Kendaraan bermotor roda 4
5	Kasi Trantib Kecamatan	5	Peralatan / perlengkapan pendukung lainnya
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		1	Arsip dan file di simpan di Kasi Operasional Sat Pol PP Kabupaten Demak

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAMANAN PENGENDALIAN MASSA / UNJUK RASA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BUKU			KETERA NGAN
		PELAKSANA	KASI OP DAL	KABID TIBUM	KASAT	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	(Ada unjukrasa baik ada pemberitahuan maupun tidak ada pemberitahuan dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, mimbar bebas) Ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada kepolisian, selanjutnya kepolisian berkoordinasi dengan Satpol PP bila sasaran/lokasi di gedung kantor Pemerintah Daerah.					Handy came/Camera, Kendaraan roda2 /4 dilengkapi sirine,alat komunikasi, megaphone, helm, pentungan, borgol, tameng siku/lutut,senjata denyut, senjata api (bagi yang mempunyai ijin)	30 menit	Data dan jadwal kegiatan	Penangan n pengamana n unjuk rasa dalam keadaan damai
2	Mengetik konsep surat perintah tugas dan daftar personil pengamanan unjuk rasa						10 menit	konsep surat perintah dan daftar petugas/personil yang melakukan pengamanan	
3	Meneliti/Mengoreksi daftar petugas/personil, Surat Perintah Tugas dan memparaf.						5 menit	konsep surat perintah dan daftar petugas/personil yang melakukan pengamanan	
4	Meneliti/Mengoreksi daftar petugas/personil, Surat Perintah Tugas dan memparaf.								
5	Menaikkan konsep surat perintah tugas dan daftar personil pengamanan unjuk rasa kepada Kasat								
6	Meneliti/Mengoreksi daftar petugas/personil, Surat Perintah Tugas dan menandatangani					Tidak Ya	10 menit	Koreksian konsep surat perintah tugas dan daftar petugas/personil yang melakukan pengamanan unjuk rasa.	
7	Memberi nomor surat perintah tugas dan daftar personil pengamanan unjuk rasa						5 menit	Surat perintah tugas dan daftar petugas/personil yang melakukan pengamanan unjuk rasa.	
8	Memberikan pengarahan singkat kepada personil/petugas perihal lokasi, rute yang ditempuh,situasi yang dihadapi dan tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.						15 menit	Pengarahan pimpinan	

9	Melakukan koordinasi memberitahukan pada Pimpinan/Pejabat yang terkait, siapa yang akan menemui perwakilan unjuk rasa/massa.							15 menit	Koordinasi dengan pimpinan/OPD terkait.	
10	Anggota Satpol PP bersama Kepolisian memisahkan pengunjuk rasa dengan penonton, Anggota satpol PP sifatnya sebagai tenaga pendukung/bantuan, melakukan tindakan sesuai koordinasi kepolisian.							30 menit	terpisahnya antara pengunjuk rasa dengan penonton.	
11	Melakukan pengecekan kembali jumlah personil, setelah melaksanakan tugas pengamanan selesai.							15 menit	Jumlah personil yang tepat.	
12	Melaporkan Hasil pelaksanaan penanganan pengendalian massa/unjuk rasa kepada Pimpinan.							20 menit	Laporan Hasil pelaksanaan pengendalian massa/unjuk rasa dan dokumentasi.	
13	Pimpinan Melaporkan Hasil pelaksanaan penanganan pengendalian massa/unjuk rasa kepada Bupati/Sekda.							20 menit	Laporan Hasil pelaksanaan pengendalian massa/unjuk rasa dan dokumentasi.	
14	Mencatat dan mengarsip administrasi Pelaksanaan penanganan pengamanan unjuk rasa.							10 menit	Arsip administrasi dan dokumentasi kegiatan	
15	Administrasi kegiatan tersimpan di Kasi Operasional dan Pengendalian Sat Pol PP Kabupaten Demak							5 menit	Arsip administrasi dan dokumentasi kegiatan	

Demak, 20 Mei 2025

Pt. KEPALA SATUAN POLSI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DEMAK



AGUS SUKIYONO S.P., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19719822 199002 1 002

[Handwritten signature]